

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)
PERATURAN BANK INDONESIA NO. 9/12/PBI/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PBI NO. 8/17/PBI/2006 TENTANG INSENTIF DALAM RANGKA
KONSOLIDASI PERBANKAN

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?

Dalam rangka mempercepat konsolidasi perbankan sebagai salah satu upaya memperkuat struktur dan permodalan bank, Bank Indonesia telah memberikan insentif bagi bank-bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi (M/K). Sebagai upaya dalam rangka lebih mendorong bank-bank untuk melakukan M/K, khususnya dalam rangka memenuhi modal inti minimum, Bank Indonesia menganggap perlu memberikan tambahan insentif bagi bank-bank yang melakukan M/K.

2. Hal-hal apa saja yang diubah dengan PBI No. 9/12/PBI/2007?

- a. Adanya tambahan insentif yang diberikan bagi bank yang melakukan M/K yaitu:
 - 1) Memperluas cakupan bank yang dapat memperoleh insentif kemudahan menjadi bank devisa, sehingga berapapun jumlah bank peserta M/K dapat memanfaatkan insentif kemudahan menjadi bank devisa.
 - 2) Mengurangi persyaratan tingkat kesehatan bagi bank hasil M/K yang ingin menjadi bank devisa
 - 3) Memberikan kelonggaran selama 6 bulan atas pelaksanaan beberapa ketentuan yang berlaku mengenai GCG bagi Bank Umum, yaitu:
 - a) Penundaan pemenuhan komposisi anggota Dewan Komisaris Independen;
 - b) Pemberian kelonggaran ketentuan rangkap jabatan bagi Komisaris Independen sebagai ketua pada 3 (tiga) Komite; dan atau
 - c) Penundaan pemenuhan komposisi pihak independen anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
- b. Adanya kemudahan dalam pengajuan rencana pemanfaatan insentif yang diberikan.
- c. Penghapusan Pasal 9 mengenai sanksi bagi Pemegang Saham Pengendali, Komisaris, maupun Direksi bank yang layak melakukan M/K namun tidak bersedia melakukan Merger atau Konsolidasi.

3. Apakah bank yang telah mengakuisisi bank lain untuk nantinya di merger, juga dapat memperoleh insentif dalam rangka konsolidasi perbankan?

Insentif dalam rangka konsolidasi perbankan ini diberikan kepada bank hasil M/K, sehingga apabila Bank telah mengakuisisi bank lain namun belum merger, Bank

tersebut belum dapat memperoleh insentif dalam rangka konsolidasi perbankan. Bank yang telah mengakuisisi tersebut dan memiliki rencana untuk merger sudah dapat mengajukan rencana pemanfaatan insentif namun insentif akan diberikan setelah izin M/K berlaku.

4. Perubahan apa yang dimaksud yang terkait dengan pengurangan persyaratan tingkat kesehatan bagi bank hasil M/K yang ingin menjadi bank devisa?

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai persyaratan bank umum bukan bank devisa menjadi bank umum devisa, untuk menjadi bank umum devisa bank harus tergolong sehat selama 24 bulan terakhir. Peraturan Bank Indonesia ini memberikan kemudahan untuk menjadi bank devisa bagi bank hasil M/K yaitu bank hasil M/K dapat menjadi Bank devisa apabila modal inti Bank tersebut telah mencapai modal inti minimum paling kurang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) serta memiliki peringkat komposit sekurang-kurangnya 2 (dua) dengan peringkat faktor manajemen sekurang-kurangnya 3 (tiga) pada 2 (dua) posisi penilaian terakhir dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya izin Merger atau Konsolidasi.

5. Apakah bank hasil M/K harus tetap memenuhi persyaratan lain untuk menjadi bank devisa?

Disamping kemudahan persyaratan modal inti dan tingkat kesehatan, bank tetap harus memenuhi 2 (dua) persyaratan lainnya sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai persyaratan Bank Umum bukan Bank devisa menjadi Bank Umum devisa, yaitu persyaratan rasio modal (*capital adequacy ratio/CAR*) dan persiapan pelaksanaan kegiatan usaha dalam valuta asing.

6. Apabila bank hasil M/K telah memenuhi persyaratan modal inti dalam kurun waktu 2 tahun sejak berlakunya M/K, namun belum memenuhi persyaratan tingkat kesehatan, apakah bank masih dapat memanfaatkan insentif ini?

Sesuai dengan Pasal 3 ayat 2 PBI ini, apabila Bank hasil M/K tidak dapat memenuhi persyaratan menjadi bank devisa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 2 PBI ini dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya izin M/K, maka untuk menjadi Bank devisa Bank harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai persyaratan Bank umum bukan bank devisa menjadi bank umum devisa.

7. Apa yang dimaksud dengan insentif penundaan pemenuhan komposisi anggota Dewan Komisaris Independen?

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, komisaris independen berjumlah paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari anggota Dewan Komisaris. Dalam hal M/K mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan komposisi komisaris independent tersebut, maka Bank hasil M/K dimaksud diberikan kelonggaran berupa penundaan pemenuhan komposisi komisaris independen untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya izin Merger atau Konsolidasi. Namun bank tersebut tetap wajib memiliki paling kurang 1 (satu) orang komisaris independen.

8. Apa yang dimaksud dengan pemberian kelonggaran ketentuan rangkap jabatan bagi Komisaris Independen sebagai ketua pada 3 (tiga) Komite?

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi wajib diketuai oleh Komisaris Independen. Selanjutnya Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya. Terkait dengan insentif penundaan pemenuhan komposisi anggota Dewan Komisaris Independen, dalam hal bank hanya memiliki 1 (satu) orang komisaris independen, komisaris independen tersebut diperbolehkan menjabat sebagai ketua pada Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi, paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya izin Merger atau Konsolidasi.

9. Apa yang dimaksud dengan penundaan pemenuhan komposisi pihak independen anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko?

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, dan 2 (dua) orang Pihak Independen dimana jumlah tersebut mencakup paling kurang 51 % dari keseluruhan anggota masing-masing Komite. Bank hasil M/K dapat menunda pemenuhan Pihak Independen dalam keanggotaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dimaksud paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya izin M/K.

10. Bila bank baru berencana untuk M/K apakah sudah dapat memperoleh insentif kelonggaran pelaksanaan beberapa ketentuan dalam PBI *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum?

Sesuai dengan cakupan PBI tentang Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan, insentif diberikan hanya bagi bank hasil M/K, sehingga sebelum berlakunya izin M/K

bank harus tetap menjalankan ketentuan GCG sesuai dengan PBI tentang GCG bagi bank umum.

11. Kapankah M/K dikatakan efektif?

M/K dikatakan efektif sejak tanggal berlakunya izin M/K. Sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai persyaratan dan tata cara merger, konsolidasi dan akuisisi bank umum yaitu Pasal 15 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 bahwa izin M/K bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas berlaku sejak:

- a. Tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar bagi Bank hasil Merger atau Akta pendirian termasuk Anggaran Dasar bagi Bank hasil Konsolidasi oleh instansi yang berwenang; atau
- b. Tanggal pendaftaran Akta Merger dan perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan apabila perubahan Anggaran Dasar tidak memerlukan persetujuan instansi berwenang.

12. Kapan rencana pemanfaatan insentif harus diajukan?

Sebelumnya dalam PBI 8/17/PBI/2007 diatur bahwa rencana pemanfaatan insentif harus diajukan oleh bank paling lambat 6 bulan sebelum melakukan M/K, sehingga apabila bank menyampaikan rencana pemanfaatan insentif kurang dari 6 bulan sebelum melakukan M/K maka bank tidak dapat memanfaatkan insentif dalam rangka konsolidasi perbankan. Namun ketentuan persyaratan jangka waktu paling lambat 6 bulan sebelum melakukan M/K tersebut dihilangkan dalam PBI 9/12/PBI/2007 ini, sehingga bank hanya dipersyaratkan menyampaikan rencana pemanfaatan insentif sebelum berlakunya izin M/K tanpa adanya batasan waktu.

13. Apakah rencana pemanfaatan insentif yang telah diajukan bank sebelum berlakunya PBI 9/12/PBI/2007 ini masih berlaku?

Rencana pemanfaatan insentif yang telah diajukan bank sebelum berlakunya PBI 9/12/PBI/2007 ini masih berlaku dan bank tersebut dapat mengajukan tambahan rencana pemanfaatan insentif sebagaimana diatur dalam PBI ini.

14. Siapa yang wajib mengajukan rencana pemanfaatan insentif (apakah seluruh bank peserta M/K atau salah satu bank peserta M/K)?

Sesuai dengan Pasal 8 PBI ini, rencana pemanfaatan insentif diajukan oleh salah satu Bank peserta M/K dan ditandatangani oleh Direktur Utama seluruh Bank peserta M/K.

----- ooo00ooo -----